

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

M.Alfiqri Zalni Damanik<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>3</sup>

[zalnialfiqri@gmail.com](mailto:zalnialfiqri@gmail.com)

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### Abstract

*The Marine and Fisheries Business Implementer Card Program (KUSUKA) was designed by the ministry of maritime affairs and fisheries in the framework of protecting and empowering business implementers, accelerating services, increasing welfare and creating effectiveness and efficiency of government programs and data collection for the business implementer to be right on target. The purpose of this research is to see how the implementation of KUSUKA program in Tanjungpinang City. This type of research is descriptive with a qualitative approach and uses a positive sampling method. The results of the research on Measure and Policy Objectives show that KUSUKA is based on clear objectives, but the fishery instructor as KUSUKA implementer does not know the measure of success so it can be said that KUSUKA has the potential to be a program that does not run optimally. The resource dimension did not work optimally because there are still many people who do not know about KUSUKA program. The Characteristics Dimension of Implementer Agent stated that implementers do not reject the government program if the goal is to welfare of society. Dimension of implementer tendency stated that receive this program because suitable to apply. Dimension of Communication between Organization, among governments already done and there is very little misunderstanding, based on the head of catch fisheries, communication with the community is less clear so that people who are classified as having limited education do not respond and are not interested so that this implementation can not run optimally. Dimension of Social Environment, Economic, and Politic stated that do not support from the middle and lower economic class so that people think the government provides direct cash assistance, from a social perspective the community is less support because there is too much data collection and not have an impact, from a political perspective this program is purely from the government for the community.*

*Key Note: Implementation, Peraturan Menteri, KUSUKA*

### I. Pendahuluan

Pemerintah demi dan dalam rangka untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan menjamin kehidupannya dalam bekerja, dan termasuk secara khusus bagi kaum nelayan telah menetapkan BPAN, BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada individu nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan melalui pemberian jaminan asuransi.

Kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Dimana isi Undang-Undang tersebut mengatur secara khusus mengenai perlindungan dalam

menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan dan pemberdayaan untuk melaksanakan usaha perikanan bagi nelayan.

Pengelolaan perikanan sangat tergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudidaya ikan. Permasalahan yang dihadapi nelayan antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*over fishing*) serta perubahan iklim, cuaca dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi pembudidaya ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi petambak garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual, pembudidaya ikan dan petambak garam di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan dan pembiayaan terbatas.

Pada tahun 2018 nilai produksi perikanan tangkap sebesar 51,64 miliar sedangkan nilai produksi budidaya hanya mencapai 2,53% dari total produksi perikanan di Kota Tanjungpinang tahun 2018. Dengan kondisi geografis di daerah kepulauan dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan namun tidak menutup kemungkinan dan tidak menjamin masyarakat nelayan terbebas dari resiko dan kemelaratan termasuk dalam hal ini juga menghimpit masyarakat dari kalangan nelayan yaitu sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Indonesia sebagai negara hukum *rechstaat* telah menegaskan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya ialah seluruh golongan masyarakat baik itu petani, nelayan, buruh dan segala macamnya menjadi tanggung jawab konstitusional bagi negara untuk dilindungi dan di sejahterakan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I yakni :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Atas dasar permasalahan yang di hadapi oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran saat ini. Sebelumnya telah terbit Kartu Tanda Nelayan (KTN) sebagai menjawab permasalahan yang nelayan namun dalam rangka untuk menaungi segala permasalahan bukan hanya nelayan tapi juga seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan maka terbitlah Peraturan Menteri. Pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan salah satu bagian kelas pokok dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana kelas tani dan buruh/pekerja yang memproduksi atau menyediakan salah satu kebutuhan perikanan sebagai kebutuhan pokok masyarakat di seluruh Indonesia. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwujudkan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Perencanaan, yang memuat tentang kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan baik secara nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten.
- b. Penyelenggaraan perlindungan, yang dilakukan melalui pelaksanaan strategi yang salah satunya adalah dengan memberikan jaminan resiko penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan.

Untuk menjalankan program jaminan perlindungan atas risiko nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam maka terbitlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan kartu yang digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan kartu KUSUKA ini di berlakukan di seluruh Indonesia selama menjadi pelaku usaha kelautan dan perikanan dan diperpanjang setiap 5 dan ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program kementerian kelautan dan perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Adapun tujuan dari KUSUKA yaitu sebagai kartu identitas tunggal untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berfungsi sebagai identitas profesi, basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan serta sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian.

- a. Identitas Profesi

Identitas profesi merupakan suatu tanda pengenal yang menyangkut tentang pekerjaan seseorang yaitu kartu KUSUKA yang mana didalamnya meliputi

1. Nama pelaku usaha
2. Profesi pelaku usaha
3. Alamat pelaku usaha
4. Nomor Induk Kependudukan orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi
5. Masa berlaku
6. Kode QR identitas dan informasi tambahan di kartu Kusuka
  - Tempat dan tanggal lahir perseorangan atau pertanggung jawab korporasi
  - Profesi tambahan pelaku usaha
  - Tahun register
  - Nomor telepon
  - Sarana dan prasarana produksi yang digunakan

- b. Perlindungan KUSUKA

Perlindungan ini berkaitan dengan asuransi nelayan untuk asuransi jiwa bukan untuk pemberian alat tangkap yang hilang itu tidak diganti cukup jiwa saja bisa diklaim dan itu sesuai dengan umur yang sudah diatur didalam buku pedoman dan untuk mendapatkan perlindungan nelayan terkait harus mempunyai kartu KUSUKA. Jadi jika tidak ada kartu KUSUKA tidak bias mendapatkan asuransi jiwa dan jika dia beralih profesi di KTP tertulis wiraswasta maka harus meminta surat keterangan dari lembaga setempat (RT/Kelurahan) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah nelayan.

- c. Pemberdayaan KUSUKA

Pemberdayaan itu seperti pengadaan bantuan-bantuan dan itu di berikan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan setiap tahun memberikan bantuan dengan syarat harus memiliki kartu KUSUKA, membentuk kelompok jatuhnya dikoperasi, dari tahun 2018 kita telah menggalakkan nelayan untuk berkoperasi sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan di Tanjungpinang sudah memiliki 9 koperasi dan setelah itu mereka mengusulkan melalui MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan proposal yang masuk ke Walikota dan dari Walikota baru menyerahkan ke OPD terkait.

- d. Pemantauan Program KUSUKA

Dan untuk pemantauan program KUSUKA nelayan untuk mengajukan apa yang mereka butuhkan harus tertulis dalam proposal nah proposal itu kan ada pertinggalan bagi kita sehingga kita punya dasar untuk melakukan program bantuan tersebut sehingga tepat sasaran. Setiap tahun kita memberi bantuan dan setiap tahun juga di monitoring dalam bentuk dinas membagi kelompok misalnya dalam satu kelurahan itu ada beberapa tempat, semacam surat perintah tugas masing-masing kelompok 3-4 orang yang turun untuk memantau dan juga meminta bantuan kepada setiap ketua kelompok dan kalau memungkinkan ketua RT/RW dan kalau ada terdapat menjual/meminjamkan dengan jangka waktu yang cukup lama maka akan *diblacklist*.

e. Ruang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang perseorangan atau korporasi yang meliputi:

1. Nelayan terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, nelayan pemilik
  - a. Nelayan merupakan setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
  - b. Nelayan kecil merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)
  - c. Nelayan tradisional merupakan nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah di manfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal
  - d. Nelayan buruh merupakan nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan
  - e. Nelayan pemilik merupakan nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan di gunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan
2. Pembudidaya ikan, terdiri dari pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan dan pemilik lahan
  - a. Pembudidaya ikan merupakan setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan iat tawar, ikan air payau dan ikan air asin.
  - b. Pembudidaya ikan kecil merupakan pembudidaya yang melakukan pembudidayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
  - c. Penggarap lahan budi daya merupakan pembudi daya ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan
  - d. Pemilik lahan budi daya merupakan pembudi daya yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan
3. Petambak garam terdiri dari petambak garam kecil, penggarap tambak, pemilik tambak garam,
  - a. Petambak garam merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penggaraman
  - b. Pertambak garam kecil merupakan petambak garam yang melakukan usaha penggaraman pada lahannya sendiri dengan lahan paling laus 5 (lima) hektare dan perebus garam
  - c. Penggarap tambak garam merupakan petambak garam menyediakan tenaganya dalam usaha penggaraman
  - d. Pemilik tambak garam merupakan petambak garam yang memilik hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha penggarama

Manfaat dari kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan ialah :

**Tabel 1 Manfaat KUSUKA**

1.	Resiko akibat kecelakaan pada saat akan melakukan aktifitas penangkapan ikan
----	--

a.	Kematian	Rp.200.000.000
b.	Cacat tetap maksimal	Rp.100.000.000
c.	Biaya pengobatan maksml	Rp. 20.000.000
2.	Resiko Akibat kecelakaan pada saat tidak akan melakukan aktifitas penangkapan ikan	
a.	Kematian	Rp.160.000.000
b.	Cacat tetap maksimal	Rp.100.000.000
c.	Biaya pengobatan maksimal	Rp.20.000.000
3.	Manfaat pertanggungans lain Manfaat pertanggungans lain atau tambahan resiko kematian selain akibat kecelakaan	
		Rp.5.000.000

Sumber data: Di olah peneliti, 2020

Adapun gejala yang terjadi dilapangan pada saat pra penelitian yaitu pada kasus yang dialami oleh petambak ikan di desa Tanjunglanjut bahwasannya mereka tidak mengetahui tentang adanya program KUSUKA di Kota Tanjungpinang dan dapat dilihat dari perbandingan jumlah calon penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) menurut data nelayan yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 Kota Tanjungpinanag memiliki nelayan sebanyak 2270 sedangkan menurut data KUSUKA Kota Tanjungpinang yang valid adalah sebanyak 939 berarti ada 1331 nelayan yang belum mendapatkan kartu KUSUKA, seiring terjadi ketimpangan pemberian kartu kusuka tersebut sehingga memungkinkan masyarakat yang tidak mendapatkan kartu KUSUKA tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah provinsi hal ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 11 tahun 2018 Tentang Ruang Lingkup Pasal 4 menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial harus memiliki kartu KUSUKA.

Berdasarkan uraian latar belakang dan gejala yang didapatkan dari hasil penelitian sementara yang ada di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kedalam sebuah usulan penelitian yang berjudul : **"Implementasi** Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau"

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006:133) mengatakan implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b) Sumber Daya
- c) Karakteristik agen pelaksana
- d) Sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana
- e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Dunn (2003:56), memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut : *“Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical”*.

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia terkait dengan tujuan diadakannya kebijakan (*policy goals*) dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal ini akan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi pada pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Dengan demikian, konteks implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa proses implementasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang telah di buat tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak di implementasikan. Oleh sebab itu, tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya

Bernardie R. Wirjana, MSW (2007), implementasi adalah proses yang di transformasikan suatu rencana kedalam pelaksanaan. Sebelum tahap implementasi, lebih dahulu harus menyelesaikan dokumen perencanaan strategik yang terdiri dari komponen:

1. Pernyataan Visi (*Vision Statement*)
2. Pernyataan Misi (*Mission Statement*)
3. Pernyataan nilai-nilai (*Values Statement*)
4. Tujuan (*Goal*)
5. Sasaran (*Objective*)
6. Strategi (*Strategic*)

Mulyadi (2015:24) mengatakan bahwa implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai apa apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Nugroho D. (2003:158) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Gordon dalam Mulyadi (2016:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan kebijakan yang telah di seleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat di terima dan feasibel.

Anderson dalam Tachjan (2006:19) mengatakan bahwa Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Harol D.Lasswel dan Abraham Kaplan dalam buku Rahayu (2010) Kebijakan Negara diasumsikan sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek praktek yang terarah.

Robert Eyestone dalam Agustino (2006:6) kebijakan publik adalah sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak yang beranggapan bahwa defenisi tersebut masih terlalu luas untuk di pahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus di laksanakan dalam dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

Woll dalam Tangkilasan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diperoleh rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 39 tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau dan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 39 tahun 2017 tentang kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

## II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi, Cholid (2015:44). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, Sugiyono (2016:9).

## III. Hasil dan Pembahasan

Secara umum implementasi merupakan satu tindakan yang dilakukan secara berkelompok atau perseorangan untuk melaksanakan hasil kesepakatan dengan tujuan-tujuan yang sudah di gariskan melalui beberapa komponen. Komponen komponen yang digariskan tersebut meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan , komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, social dan politik. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan , komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, social dan politik menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi keberlangsungan proses implementasi.

Dimensi sumber daya bahwa penyuluh perikanan dari pusat belum bekerja secara maksimal, hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat di beberapa daerah yang belum faham bahkan tidak mengetahui tentang adanya program KUSUKA ini. Hal ini juga diperkuat dalam (Jouke Lasut, 2014) para ahli teori pembangunan dibidang sumber daya manusia berpendapat bahwa perbaikan “Human Capitaly” memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan, karena itu meningkatkan kualitas sumber daya dipandang sebagai kunci bagi pembangunan yang dapat menjamin keberhasilan dalam kebijakan.

Dimensi karakteristik agen pelaksana, agen pelaksana dalam pengimplementasian dari program ini adalah orang yang ditunjuk langsung oleh kementerian sebagai koordinator peaksanaan KUSUKA dan merupakan orang pilihan yang tepat dan disiplin sehingga nantinya dapat menjalankan program ini dengan baik. Hal ini sejalan dengan pentingnya agen pelaksana yang tepat yang di sampaikan oleh Alvin Rizalsan dan Vishnu Juwono (2020) bahwa aktor/agen pelaksana sebagai kunci *program stream*, penting bagi para actor/agen pelaksana untuk menggunakan pengetahuan, pengalaman, keahlian dan nilai-nilai yang dimiliki untuk membentuk putusan serta evaluasi dari kebijakan.

Dimensi sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana bahwa tidak ada penolakan antara agen pelaksana hal ini disebabkan program yang sangat cocok di terapkan didaerah tempatan sehingga program ini berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat nelayan. Hal ini juga diperkuat oleh (Agustino, Leo 2016) menyatakan bahwa disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat

pejabat tinggi (atasan). Oleh Karen itu, dalam pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang menerima, memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan

Dimensi komunikasi antar organisasi pelaksana kalau antara sesama pemerintah sudah selesai dan sangat kecil kemungkinan untuk terjadi kesalah fahaman, karena sesuai yang di katakan kepala seksi perikanan tangkap mereka selalu merembukkan kembali namun komunikasi dengan masyarakat kurang jelas sehingga masyarakat yang tergolong di memiliki pendidikan yang memadai tidak menanggapi bahkan tidak tertarik bahkan ada yang tidak tahu sama sekali sehingga dapat di golongkan implementasi ini tidak berjalan dengan baik. Sejalan dengan itu menurut (Widjaja,2000) mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambing tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku

Dimensi Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sangat tidak mendukung dilihat dari segi ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah sehingga yang masyarakat fikirkan ketika ada pihak pemerintah datang akan memberikan bantuan langsung tunai. Hal ini dikarenakan konsep pemikiran masyarakat umum bahwa ekonomi merupakan sebuah upaya yang berkaitan dengan pemenuhan biaya hidup, sejalan dengan itu (Iskandar Putong,2010) mengemukakan bahwa ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami,isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia, dari segi sosial masyarakat kurang mendukung hal ini di karenakan terlalu banyak pendataan dan tidak ada berdampak kepada mereka, sejalan dalam hal ini Max Weber dalam Agus Sudarsono (2016) menjelaskan bahwa Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki arti subjektif bagi individu dan diarahkan pada perilaku orang lain dari segi politik program ini murni solusi dari pemerintah masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan sejalan dengan ini Williard Gaylin dalam Mukhtar Haboddin dan Muh Arjul (2016) mengartikan politik adalah menerjemahkan nilai-nilai ke dalam kebijakan umum. Nilai yang perlu ditransformasikan dalam kebijakan publik adalah kebajikan, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi warga negara. Kebijakan umum sejatinya mengandung semangat populis dengan berpijak pada bagaimana warganya bisa damai dan sejahtera.

#### **IV. Kesimpulan**

Setelah dilakukannya analisis oleh peneliti untuk melihat implementasi kebijakan KUSUKA di Kota Tanjungpinang. Peneliti menemukan bahwa dalam implementasi kebijakan KUSUKA di Kota Tanjungpinang belum berjalan optimal hal ini masih ada beberapa kendala dilapangan dikarenakan dari ke enam indikator yang digunakan peneliti untuk menganalisis teori Van Meter Van Horn dalam Agustino (2006:133) yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum tercapai sepenuhnya karena masih terdapat masyarakat yang belum tahu tentang adanya program KUSUKA. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan adapun hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Jadi dapat disimpulkan dari wawancara beberapa informan terkait ukuran dan tujuan kebijakan bahwa KUSUKA ini di dasari dengan tujuan yang cukup jelas namun penyuluh perikanan yang mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana program Kartu KUSUKA tidak mengetahui ukuran keberhasilan sehingga dapat di katakan bahwa KUSUKA ini berpotensi sebagai program yang tidak sehat atau tidak akan berjalan secara optimal.
- 2) Di lihat dari sumber daya adapun hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dapat disimpulkan dari wawancara beberapa informan terkait sumber daya bahwa penyuluh perikanan dari pusat belum bekerja secara maksimal hal ini di karenakan bahwasannya masih banya masyarakat di



beberapa daerah yang belum faham bahkan belum mengetahui tentang adanya program KUSUKA ini.

- 3) Dilihat dari karakteristik agen pelaksana adapun hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa agen pelaksana bahwa mayoritas masyarakat pelaku usaha kelautan perikanan tidak ada menolak program pemerintah selagi itu jelas, merata dan tujuannya mensejahterakan masyarakat.
- 4) Di lihat dari sikap kecenderungan (*disposition*) para pelaksana adapun hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa dapat disimpulkan dari wawancara beberapa informan terkait sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana bahwa tidak ada penolakan antara agen pelaksana hal ini disebabkan program yang sangat cocok di terapkan di daerah tempatan sehingga program ini berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat nelayan.
- 5) Di lihat dari komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana, kalau antara sesama pemerintah sudah selesai dan sangat kecil kemungkinan untuk terjadi kesalah fahaman, karena sesuai yang di katakan kepala seksi perikanan tangkap mereka selalu merembukkan kembali namun komunikasi dengan masyarakat kurang jelas sehingga masyarakat yang tergolong memiliki pendidikan yang terbatas tidak menanggapi dan tidak tertarik bahkan ada yang tidak tahu sama sekali sehingga dapat di golongkan implementasi ini tidak berjalan dengan baik.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adapun hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa terkait lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat tidak mendukung dari segi ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah sehingga yang masyarakat pikirkan ketika ada pihak pemerintah datang akan memberikan bantuan langsung tunai, dari segi sosial masyarakat kurang mendukung hal ini di karenakan terlalu banyak pendataan dan tidak ada berdampak kepada mereka, dari segi politik program ini murni solusi dari pemerintah masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

## V. Daftar Pustaka

Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Cholid, N. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.

Haboddin Muhtar dan Arjul Muh. 2016. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang : Universitas Brawijaya Press

Lassut, Jouke, 2014, *Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Volume 4*

Putong, Iskandar, 2010, *Economics : Pengantar Mikro Dan Makro*, Jakarta : Mitra Wacana Media

Sudarsono, Agus, 2016, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta : Uny Press

Sulaeman, Affan, 1998, *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*, Bandung : BKU Ilmu Pemerintah Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP

Rizalsan, Alvin, 2020, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, Volume 16 Edisi 2,*

## Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 123/PERMEN-DAGRI/2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah

Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11/PERGUB/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Hibah Dan Bantuan Sosial Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

